



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/505/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-9-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/505/VI.02/HK/2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD :

a. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen khususnya terkait dengan substansi Kerangka Makro Ekonomi Daerah direkomendasikan sebagai berikut :

- bahwa proses dan hasil pembangunan ekonomi daerah tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi, maka kerangka makro ekonomi daerah yang akan disusun perlu dilengkapi dengan dukungan data-data capaian tentang indikator makro sosial-ekonomi seperti : tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, maupun IPM, baik di lingkungan eksternal maupun lingkup daerah secara internal selama 2 tahun terakhir sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat/kemampuan pencapaian pembangunan di daerah, yang selanjutnya dapat menjadi bahan acuan untuk mengidentifikasi dan memberi penjelasan bagaimana tantangan/permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya (prioritas) pembangunan yang perlu dilaksanakan, maupun rancangan prospek yang akan diproyeksikan pada tahun perencanaan.

Hal tersebut menjadi penting, mengingat bahwa keterkaitan antara Perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA, PPAS dan R-APBD) memiliki dasar hukum. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

- b. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, substansi perubahan RKPD Tahun 2017 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017 dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, dari seluruh uraian yang dijelaskan pada Bab III dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 belum ditemukan penjelasan mengenai keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang terhadap Prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dan Nasional. Terkait dengan hal tersebut, substansi dokumen sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. Penyusunan materi pada Bab II dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 telah menunjukkan upaya untuk memenuhi amanat Pasal 13 maupun Lampiran II Permendagri Nomor 18 Tahun 2016. Evaluasi Hasil tersebut dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2017. Kedepan, agar kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan hasil evaluasi tersebut, Matrik Evaluasi Hasil yang disajikan dalam Bab II dokumen RKPD perlu dilengkapi dengan uraian mengenai faktor penghambat, faktor pendorong dan kesimpulan maupun rekomendasi terhadap program/kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi pengampu urusan pemerintahan. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan yang lebih terukur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang.
- d. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah dan menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

2. DOKUMEN KUA-PPASD

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keterpaduan kebijakan, prioritas, program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengupayakan peningkatan kualitas dan substansi dokumen KUA-PPAS yang disusun, dengan berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 258 dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 serta Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Terdapat perbedaan angka nominal Pendapatan Daerah dalam struktur APBD yang disajikan pada Tabel 2.2 halaman Bab II-19 dokumen KUPA (kolom : setelah perubahan) dengan angka nominal Pendapatan Daerah dalam struktur APBD yang disajikan pada Tabel 2.1 halaman Bab II-3 dokumen PPAS ; maupun angka nominal Pendapatan Daerah dalam struktur APBD yang disajikan pada Tabel 2.2 halaman Bab II-19 dokumen KUPA terhadap Pasal 1 Rancangan Perda Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017. agar ditata kembali.
4. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 di Bandar Lampung sebagai wahana peningkatan pembinaan atlet-atlet berprestasi di Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan penerimaan bantuan keuangan Provinsi Lampung sebesar Rp.4.000.000.000,00 guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp.1.231.069.665.832,00 mengalami penurunan sebesar Rp.28.103.542.782,00 atau (2,28%) menjadi sebesar 1.202.966.123.050,00.

Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.55.805.847.117,00 bertambah sebesar Rp.13.537.900.759,00 atau 24,26% menjadi sebesar Rp.69.343.747.876,00, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.847.686.063.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.613.701.000,00 atau (0,54%) menjadi sebesar Rp.843.072.362.000,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.327.577.755.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.027.742.541,00 atau (11,30%) menjadi sebesar Rp.290.550.013.174,00.

Selanjutnya, dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah, agar memperhatikan tren realisasi 5 (lima) Tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 dan Laporan Realisasi Semester I Tahun Anggaran 2017 sebagai bahan pertimbangan, mengingat pada Laporan Realisasi Semester I Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.8.365.351.241,97 atau **14,99%** dari target sebesar Rp.55.805.847.117,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

2. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD semula sebesar Rp.3.612.546.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp.565.257.333,00 atau (15,65%) menjadi sebesar Rp.3.047.289.317,00 agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Nomenklatur yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.20.02. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp.24.137.259.599,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.6.01.04. Pendapatan Lainnya sebesar Rp.12.000.000.000,00agar ditata kembali mengingat nomenklatur dimaksud tidak menggambarkan satuan terkecil yang akan ditransaksikan.
4. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar semula sebesar Rp.36.698.640.000,00 bertambah sebesar Rp.245.904.000,00 atau 0,67% menjadi sebesar Rp.36.944.544.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.26.223.654.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.10.474.986.000,00 bertambah sebesar Rp.245.904.000,00 atau 2,35% menjadi sebesar Rp.10.720.890.000,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp.614.655.240.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.499.279.000,00 atau (0,89%) menjadi sebesar Rp.609.155.961.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp.196.332.183.000,00 bertambah sebesar Rp.639.674.000,00 atau 0,33% menjadi sebesar Rp.196.971.857.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) semula sebesar Rp.127.192.026.000,00 bertambah sebesar Rp.639.674.000,00 atau 0,50% menjadi sebesar Rp.127.831.700.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.69.140.157.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.9. Bantuan Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.10.01. Dana Desa/Kampung sebesar Rp.118.521.740.000,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.11.01. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.49.984.012.000,00;

agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya, biaya pemungutan PBB pada poin d diatas, agar dianggarkan pada Bagi Hasil Pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

Dalam penganggaran DAK non fisik agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- 5. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan penerimaan Dana BOS dan Belanja Dana BOS dengan mempedomani Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 910/106/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. BELANJA DAERAH

- 1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.232.864.739.438,00 atau 19,02% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.224.174.985.808,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Jumlah alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp.137.108.944.900,00 atau 15,98% dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.858.181.752.439,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar konsisten dan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.272.112.004.062,00 atau 22,23% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.224.174.985.808,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos DPRD semula sebesar Rp.11.865.723.148,00 bertambah sebesar Rp.3.454.783.650,00 atau 29,12% menjadi sebesar Rp.15.320.506.798,00 agar memperhatikan aspek efisiensi, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.160.300.000,00 tidak dapat dianggarkan, agar disesuaikan untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp.45.724.535.584,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.974.440.182,00 atau (5,16%) menjadi sebesar Rp.42.750.095.402,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja semula sebesar Rp.4.629.890.000,00 bertambah sebesar Rp.2.284.250.000,00 atau 49,34% menjadi sebesar Rp.6.914.140.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan PNSD/CPNSD semula sebesar Rp.41.094.645.584,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.258.690.182,00 menjadi sebesar Rp.35.835.955.402,00;

agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.01. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.10.168.840.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.04. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.3.953.595.000,00;yang diuraikan pada kegiatan disetiap SKPD, agar dirasionalkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.24.605.005.080,00 bertambah sebesar Rp.1.200.000.000,00 atau 4,88% menjadi sebesar Rp.25.805.005.080,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.02. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp.9.867.805.080,00 bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau 10,13% menjadi sebesar Rp.10.867.805.080,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.14.737.200.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 atau 1,36% menjadi sebesar Rp.14.937.200.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1.500.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.700.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp.800.000.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.19. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.15.715.088.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.761.055.000,00 atau 36,66% menjadi sebesar Rp.9.954.033.800,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

9. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10 % dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
10. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kampung sebesar Rp.80.710.700.000,00 atau 12,49% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp.646.100.505.000,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar konsisten dan berkesinambungan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
- Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
11. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja pada Inspektorat :
- a. Kegiatan Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (10.09) semula sebesar Rp.52.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.29.200.000,00 menjadi sebesar Rp.23.600.000,00;
 - b. Kegiatan Tata Lintas Sektoral Penyelesaian Kerugian Daerah (10.11) semula sebesar Rp.33.040.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.37.240.000,00 menjadi sebesar Rp.800.000,00;
- dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
12. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga 2 (15.78) sebesar Rp.150.278.312,00 terdapat uraian belanja modal, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan (5.2.3.59.04) sebesar Rp.116.503.812,00;

- 2) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Paket 10 (15.79) sebesar Rp.1.032.599.500,00 terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan desa (5.2.3.59.04) sebesar Rp.986.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Paket 11 (15.80) sebesar Rp.817.599.500,00 terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan desa (5.2.3.59.04) sebesar Rp.771.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Paket 12 (15.81) sebesar Rp.680.099.500,00 terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan desa (5.2.3.59.04) sebesar Rp.633.500.000,00;
 - 5) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Paket 13 (15.82) sebesar Rp.680.099.500,00 terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan desa (5.2.3.59.04) sebesar Rp.633.500.000,00.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
- Kegiatan Penyusunan Profil Bunkam/Bumakam (18.10) sebesar Rp.170.000.000,00 terdapat uraian belanja honorarium pegawai (5.2.1.) sebesar Rp.100.100.000,00 atau setara 58,88%.
- c. Dinas Pertanian
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (02.11) semula sebesar Rp.435.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.376.000.000,00 menjadi sebesar Rp.59.400.000,00 terdapat uraian belanja pakaian dinas harian (PDH) (5.2.2.11.04) sebesar Rp.59.400.000,00.
- d. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.14.598.894.750,00 bertambah sebesar Rp.7.435.852.950,00 menjadi sebesar Rp.22.034.747.700,00 terdapat uraian :
 - a) belanja peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai (5.2.2.01.11) semula sebesar Rp.177.000.000,00 bertambah sebesar Rp.285.000.000,00 menjadi sebesar Rp.462.200.000,00;
 - b) belanja makanan dan minuman tamu (5.2.2.10.03) semula sebesar Rp.3.588.177.700,00 bertambah sebesar Rp.4.511.822.300,00 menjadi sebesar Rp.8.100.000.000,00;
 - c) belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat rumah tangga lainnya (5.2.3.28.06) sebesar Rp.175.000.000,00.
 - 2) Program Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Kinerja Pemerintah Daerah kegiatan Analisis Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemda terdapat belanja transport/akomodasi yang semula sebesar Rp.31.500.000,00 bertambah menjadi Rp.76.500.000,00 atau 142% dan pada kegiatan Analisis Beban Kerja terdapat belanja transport/akomodasi sebesar Rp.43.000.000,00.
- e. Sekretariat DPRD
- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.13.796.374.450,00 bertambah sebesar Rp.6.450.000.000,00 menjadi sebesar Rp.20.196.374.450,00 terdapat uraian :
- 1) belanja jasa publikasi (5.2.2.03.11) semula sebesar Rp.1.215.000.000,00 bertambah sebesar Rp.850.000.000,00 menjadi sebesar Rp.2.065.000.000,00;

2) belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.2.389.758.050,00 bertambah sebesar Rp.722.191.600,00 menjadi sebesar Rp.3.111.949.650,00.

f. Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.985.546.000,00 bertambah sebesar Rp.221.347.000,00 menjadi sebesar Rp.1.206.893.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.10.000.000,00 bertambah sebesar Rp.89.125.000,00 menjadi sebesar Rp.99.125.000,00.

Penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja kegiatan tersebut diatas agar ditata kembali, karena tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di OPD terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) yang rincian belanjanya merupakan keseluruhan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Untuk itu, agar Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

13. Sekretariat DPRD

a. Terdapat kegiatan yang tujuan dan manfaatnya sama dalam rangka peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya yakni kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dewan terdapat belanja bimbingan teknis yang semula sebesar Rp.742.500.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.990.000.000,00 dan kegiatan Workshop Peranan DPRD Dalam Peningkatan Produk Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan terdapat belanja bimbingan teknis semula sebesar Rp.742.500.000,00 bertambah menjadi Rp.990.000.000,00, agar kedua kegiatan dimaksud dijadikan satu dan dilakukan efisiensi.

- b. Terdapat kegiatan Evaluasi dan Kajian Perda yang semula sebesar Rp.532.369.250,00 bertambah menjadi Rp.682.484.250,00, agar ditata kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Evaluasi Perda Kabupaten/Kota merupakan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah.
14. Penyediaan anggaran pada :
- a. Dinas Pendidikan
- 1) Belanja Tidak Langsung, Non Kegiatan di Belanja Pegawai, terdapat penganggaran Tunjangan Khusus Guru (1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02) sebesar Rp.1.762.003.070,00;
 - 2) Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Belanja Pegawai pada Honorarium Non PNS yaitu Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (1.01.1.01.01.01.19.5.2.2) terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.3.327.300.000,00 dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.222.300.000,00;
 - 3) Program Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar, terdapat penganggaran Belanja Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli (Non PNS) kode (1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.24.02) sebesar Rp.516.414.000,00;
 - 4) Program Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar, terdapat penganggaran :
 - a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (1.01.1.01.01.16.82.5.2.3.27.04) sebesar Rp.1.047.210.000,00;
 - b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan (1.01.1.01.01.16.82.5.2.3.49.10) sebesar Rp.10.966.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.512.000.000,00 menjadi sebesar Rp.12.478.000.000,00.
- b. Dinas Kesehatan
- 1) Belanja Tidak Langsung, Non Kegiatan di Belanja Tambahan Penghasilan PNS, terdapat penambahan anggaran atas Tambahan Penghasilan PNSD/CPNSD (1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07) sebesar Rp.674.747.488,00 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.722.443.840,00 menjadi sebesar Rp.2.397.191.328,00;
 - 2) Pada Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Belanja Pegawai pada Honorarium Non PNS yaitu Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.02.01) terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp.162.650.000,00 dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.933.400.000,00 menjadi sebesar Rp.1.096.050.000,00;
 - 3) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
 - a) Terdapat penganggaran Belanja jasa publikasi (1.02.1.02.01.25.24.5.2.2.03.11) sebesar Rp.99.900.000,00;
 - b) Terdapat penganggaran Belanja modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Kesehatan (kode rek 1.02.1.02.01.25.24.5.2.3.49.06) sebesar Rp.82.895.000,00;
 - 4) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKPM), Belanja Barang dan Jasa di Belanja Jasa Kantor (1.02.1.02.01.37.01.5.2.2.03.05), terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.3.765.192.000,00 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.7.698.016.000,00 menjadi sebesar Rp.11.463.208.000,00.

c. RSUD Menggala

Pada Belanja Langsung, Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (DAK) dengan Belanja Modal (1.02.1.02.02.26.28.5.2.3) sebesar Rp.36.148.165.000,00, terdapat perubahan rencana yang awalnya 2 kegiatan menjadi 5 kegiatan, baru yaitu:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use (1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.28.06) sebesar Rp.4.509.680.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran (1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.34.08) sebesar Rp.6.233.210.726,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan (kode rek 1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.35.01) sebesar Rp.15.713.818.970,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium Patologi (1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.36.18) sebesar Rp.8.191.455.304,00;
- 5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Kotor (1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.70.01) sebesar Rp.1.500.000.000,00.

d. Dinas Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Taman, Jalur Hijau, Lampu Jalan/Taman, di Belanja Jasa Kantor berupa Belanja Listrik (2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.03.03), terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.4.050.000.000,00 dari sebelumnya sebesar Rp.7.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.11.050.000.000,00.

Penyediaan anggaran pada poin a sampai dengan d, agar di rasionalisasi mengingat nilai anggaran yang besar dan waktu yang mendekati akhir tahun. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar merinci target SiLPA sampai rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2.02.01. Penyertaan Modal Kepada BUMD sebesar Rp.1.000.000.000,00 agar ditinjau kembali, mengingat tidak dianggarkannya bagian laba dari BUMD pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempedomani ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD TAHUN ANGGARAN 2017.
 - a. Diktum Mengingat angka 19 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Tambahkan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 - c. Pada akhir halaman pengundangan tambahkan Frase "NOREG" dibawah kalimat lembaran daerah;
 - d. Lampiran VI kolom menyesuaikan dengan Lampiran C.V huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Diktum mengingat pada Rancangan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, agar disesuaikan dengan koreksi Raperda.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO